



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 37 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA  
YOGYAKARTA NOMOR 100 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN  
PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DANA KEISTIMEWAAN  
KEPADA PEMERINTAH KALURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan penggunaan dana keistimewaan untuk kesejahteraan masyarakat, perlu dilakukan pemberian bantuan keuangan khusus dana keistimewaan kepada Pemerintah Kalurahan yang dilaksanakan secara efisien, efektif, dan akuntabel;
  - c. bahwa perlu dilakukan penyesuaian substansi terhadap perubahan, tahapan, dan penyaluran bantuan keuangan khusus dana keistimewaan, sehingga Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan Kepada Pemerintah Kalurahan perlu diubah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan Kepada Pemerintah Kalurahan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
  3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
  6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan Kepada Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 100);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 100 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DANA KEISTIMEWAAN KEPADA PEMERINTAH KALURAHAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan Kepada Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 100) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan untuk:
  - a. pemberdayaan dan peningkatan potensi masyarakat; dan
  - b. percepatan pelaksanaan kebijakan strategis Gubernur dalam Urusan Keistimewaan, yaitu:
    1. Desa/Kalurahan Mandiri Budaya;
    2. Rintisan Desa/Kalurahan Mandiri Budaya;
    3. Balai Budaya;
    4. Arsitektur Yogyakarta;
    5. Cagar Budaya;
    6. Warisan Budaya tak Benda;
    7. Karangkopek;
    8. pengelolaan pemanfaatan ruang pada satuan ruang strategis;
    9. penerapan administrasi tanah desa;
    10. penerapan tata nilai semangat keyogyakartaan; dan/atau
    11. Budaya Maritim.

- (2) BKK Dana Keistimewaan yang disalurkan dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Kalurahan melalui Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dialokasikan untuk program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk pemberdayaan dan peningkatan potensi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
  - (3) BKK Dana Keistimewaan yang disalurkan langsung dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dialokasikan untuk program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk percepatan pelaksanaan kebijakan strategis Gubernur dalam Urusan Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
  - (4) Ketentuan mengenai koordinasi, harmonisasi, dan sinkronisasi program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah pengampu kebijakan strategis Gubernur.
  - (5) Penyusunan Keputusan Kepala Perangkat Daerah pengampu kebijakan strategis Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disinkronisasikan dan diharmonisasikan oleh Paniradya Kaistimewan.
2. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 19

- (1) Pemerintah Kalurahan melakukan penganggaran program dan kegiatan BKK Dana Keistimewaan menggunakan pagu alokasi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal penganggaran BKK Dana Keistimewaan belum dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf b, Pemerintah Kalurahan wajib melakukan penetapan Peraturan Lurah tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

- (3) Pemerintah Kalurahan wajib memberitahukan penetapan Peraturan Lurah tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada BPD dan menyampaikan kepada Bupati/Walikota.
3. Ketentuan ayat (1) Pasal 22 diubah sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Pencairan BKK Dana Keistimewaan yang disalurkan langsung dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pemerintah Kalurahan penerima BKK Dana Keistimewaan mengajukan surat permohonan pencairan kepada Gubernur melalui Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi pengelolaan keuangan daerah;
  - b. surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a disampaikan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
    1. kerangka acuan kerja kegiatan dan dokumen rencana penggunaan dana;
    2. surat pernyataan tanggung jawab mutlak penggunaan dana;
    3. fotokopi kartu identitas penanggung jawab penerima BKK Dana Keistimewaan;
    4. fotokopi rekening kas umum Pemerintah Kalurahan; dan
    5. bukti pengeluaran kas, dengan meterai cukup yang telah ditandatangani,
  - c. dalam hal surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dinyatakan lengkap, Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi pengelolaan keuangan daerah menerbitkan:
    1. SPD;
    2. SPP;
    3. SPM; dan
    4. SP2D.

- (2) Untuk dapat diakui sebagai realisasi penyerapan keuangan, pengajuan SPP-SPM sampai dengan penerbitan SP2D harus mencantumkan peruntukan penggunaan BKK Dana Keistimewaan di Pemerintah Kalurahan.
- (3) SP2D dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Kalurahan merupakan bagian yang menjadi verifikasi realisasi penyerapan Dana Keistimewaan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah.

4. Pasal 23 diubah sebagai berikut:

- a. ayat (1) huruf b diubah; dan
- b. diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 2 ayat yakni ayat (1a) dan ayat (1b);
- c. diantara ayat 5 dan ayat 6 pasal 23 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (5a);

sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 23

- (1) Tahapan penyaluran BKK Dana Keistimewaan dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b meliputi:
  - a. tahap kesatu dengan jumlah nominal yang ditransfer paling banyak sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah alokasi BKK Dana Keistimewaan paling cepat bulan Februari dan paling lambat bulan April; dan
  - b. tahap kedua dengan jumlah nominal yang ditransfer sebesar selisih dana yang telah ditransfer di tahap pertama sesuai dengan rencana kebutuhan riil dana dari jumlah alokasi BKK Dana Keistimewaan.
- (1a) Pelaksanaan penyaluran tahap kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan setelah Pemerintah Kalurahan menyampaikan laporan realisasi keuangan dan laporan realisasi capaian kinerja tahap kesatu paling kurang 80% (delapan puluh persen) paling lambat bulan September.
- (1b) Penyaluran BKK Dana Keistimewaan dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Kalurahan dapat dilakukan secara sekaligus dalam hal:

- a. pagu alokasi BKK Dana Keistimewaan bagi Pemerintah Kalurahan untuk kegiatan fisik sampai dengan Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah); atau
    - b. seluruh kegiatan pada urusan yang menjadi kewajiban Pemerintah Kalurahan tidak dapat dibayarkan secara bertahap sesuai rekomendasi dari Perangkat Daerah pengampu kebijakan strategis Gubernur.
  - (2) Permohonan penyaluran BKK Dana Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (1a), dan (1b) didahului dengan penyampaian:
    - a. laporan realisasi keuangan; dan
    - b. laporan realisasi capaian kinerja, yang diajukan secara bersamaan.
  - (3) Laporan realisasi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi pengelolaan keuangan daerah.
  - (4) Format laporan realisasi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran Huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
  - (5) Laporan realisasi capaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah pengampu kebijakan strategis Gubernur.
  - (5a) Format laporan realisasi capaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran Huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
  - (6) Perangkat Daerah pengampu kebijakan strategis Gubernur bersama dengan Paniradya Kaistimewan melakukan verifikasi terhadap laporan realisasi capaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
3. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 32, disisipkan 4 (empat) ayat yakni ayat (1a), (1b), (1c) dan (1d) sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut

## Pasal 32

- (1) Dalam hal Pemerintah Kalurahan penerima BKK Dana Keistimewaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b akan melakukan perubahan penggunaan BKK Dana Keistimewaan, Pemerintah Kalurahan harus mengajukan revisi penggunaan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Bupati.
  - (1a) Perubahan penggunaan BKK Dana Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan pada Berita Acara Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan ke Kalurahan.
  - (1b) Pemerintah Kalurahan melakukan penyesuaian penggunaan BKK Dana Keistimewaan berdasarkan Berita Acara Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan dengan menetapkan Peraturan Lurah tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan dan selanjutnya ditampung dalam Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.
  - (1c) Pemerintah Kalurahan wajib memberitahukan penetapan Peraturan Lurah tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan kepada BPD dan menyampaikan kepada Bupati/Walikota.
  - (1d) Jika perubahan penggunaan BKK Dana Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) dilakukan setelah perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan atau Kalurahan tidak melakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, maka perubahan tersebut dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA).
- (2) BKK Dana Keistimewaan kepada Pemerintah Kalurahan yang belum disalurkan ke rekening Kalurahan sampai dengan akhir tahun anggaran tidak dapat dijadikan penambah pagu anggaran BKK Dana keistimewaan kepada Pemerintah Kalurahan tahun anggaran berikutnya.



Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 30 April 2021

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 30 April 2021

SEKRETARIS DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

R. KADARMANTA BASKARA AJI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2021 NOMOR 37

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.  
NIP. 19640714 199102 1 001

LAMPIRAN  
PERATURAN GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 37 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH  
ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 100 TAHUN 2020 TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS  
DANA KEISTIMEWAAN KEPADA PEMERINTAH KALURAHAN

A. LAPORAN REALISASI KEUANGAN  
KOP PEMERINTAH KALURAHAN

---

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DANA BKK DANA KEISTIMEWAAN  
KALURAHAN .....<sup>1)</sup>  
TAHAP I/II TAHUN ANGGARAN .....

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama .....

Jabatan : Lurah .....

Menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas kebenaran Laporan Realisasi Penyerapan BKK Dana Keistimewaan Pemerintah Kalurahan .....

Tahap .....<sup>2)</sup> Tahun Anggaran .....<sup>3)</sup> sebagai berikut:

Penerimaan dari Rekening Kas Umum Daerah:

Tahap I Rp0,00 <sup>4)</sup>

Tahap II Rp0,00 <sup>5)</sup>

Total Rp0,00 <sup>6)</sup>

Realisasi Penggunaan Dana Keistimewaan melalui SP2D Daerah:

Tahap ini : Rp0,00 <sup>7)</sup>

Kumulatif s.d. Tahap ini : Rp0,00 <sup>8)</sup>

Sisa Dana Keistimewaan yang disetor Bendahara ke Rekening Kas Umum Daerah : Rp0,00 <sup>9)</sup>

Sisa Dana Keistimewaan di Rekening Kas Umum Kalurahan sejumlah : Rp0,00 <sup>10)</sup>

Persentase Realisasi Penyerapan BKK Dana Keistimewaan % <sup>11)</sup>

NO.	URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN <sup>12)</sup>	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN <sup>13)</sup>	REALISASI PENYERAPAN (MELALUI SP2D DAERAH)		SISA PAGU <sup>16)</sup>	TOTAL REALISASI
			TAHAP I <sup>14)</sup>	TAHAP II <sup>15)</sup>		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	URUSAN KEBUDAYAAN	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
1	.....	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
JUMLAH <sup>17)</sup>		Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -

Bukti-bukti realisasi penggunaan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang tercantum dalam laporan ini disimpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya.

....., .....<sup>18)</sup>

Lurah.....,<sup>19)</sup>

meterai <sup>20)</sup>

<sup>21)</sup>

NAMA <sup>22)</sup>

KOP PEMERINTAH KALURAHAN

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN BKK DANA KEISTIMEWAAN PEMERINTAH KALURAHAN .....

TAHAP ..... TAHUN ANGGARAN ...

URUSAN : .....

: .....

NO.	KEGIATAN	VOLUME KEGIATAN	PAGU	REALISASI PENYERAPAN		SISA PAGU	REALISASI PENYERAPAN DALAM %
				TAHAP I	TAHAP II		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(4)-{(5)+(6)}	(8)
	JUMLAH		Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	

....., .....

Lurah.....,

LAPORAN PROGRES SERAPAN BKK DANA KEISTIMEWAAN PEMERINTAH KALURAHAN ..... TAHUN ANGGARAN .....

KODE REKENING	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	SP2D / BUKTI KAS PENGELUARAN			STS	REALISASI PENYERAPAN	SISA ANGGARAN
			NO	TANGGAL	NOMINAL			
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(3-6)

KETERANGAN

1. Diisi Nama Kalurahan
2. Diisi sesuai dengan tahap yang dilaporkan, yakni:
  - a. Tahap I; dan
  - b. Tahap II
3. Diisi sesuai dengan tahun anggaran Dana Keistimewaan yang dilaporkan
4. Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima rekening kas umum Pemerintah Kalurahan dari rekening kas umum daerah (Provinsi) pada tahap I
5. Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima rekening kas umum Pemerintah Kalurahan dari rekening kas umum daerah (Provinsi) pada tahap II
6. Diisi sesuai dengan jumlah keseluruhan dana yang diterima rekening kas umum Pemerintah Kalurahan dari rekening kas umum daerah (Provinsi) sampai dengan tahap laporan
7. Diisi sesuai dengan jumlah realisasi penggunaan dari rekening kas umum Pemerintah Kalurahan melalui SP2D daerah pada tahap laporan
8. Diisi sesuai dengan jumlah kumulatif realisasi penggunaan dari rekening kas umum Pemerintah Kalurahan melalui SP2D daerah sampai dengan tahap laporan
9. Diisi sesuai dengan sisa Dana Keistimewaan yang disetor Bendahara ke Rekening Kas Umum Daerah per tanggal 31 Desember tahun berjalan
10. Diisi sesuai dengan jumlah sisa Dana Keistimewaan di rekening kas umum Pemerintah Kalurahan sampai dengan tahap laporan
11. Diisi sesuai dengan persentase sisa Dana Keistimewaan di rekening kas umum Pemerintah Kalurahan) terhadap jumlah keseluruhan dana yang diterima rekening kas umum daerah (Kabupaten) dari rekening kas umum daerah (Provinsi) sampai dengan tahap laporan
12. Diisi sesuai dengan rincian urusan Dana Keistimewaan dan satuan kerja perangkat daerah bersangkutan
13. Diisi sesuai dengan jumlah pagu masing-masing rincian urusan Dana Keistimewaan bersangkutan
14. Diisi sesuai dengan jumlah realisasi penggunaan dari rekening kas umum Pemerintah Kalurahan melalui SP2D daerah pada Tahap I untuk rincian urusan Dana Keistimewaan bersangkutan
15. Diisi sesuai dengan jumlah realisasi penggunaan dari rekening kas umum Pemerintah Kalurahan melalui SP2D daerah pada Tahap II untuk rincian urusan Dana Keistimewaan bersangkutan
16. Diisi sesuai dengan jumlah sisa pagu Dana Keistimewaan di rekening kas umum Pemerintah Kalurahan sampai dengan tahap laporan untuk rincian urusan Dana Keistimewaan bersangkutan
17. Diisi sesuai dengan jumlah keseluruhan dari masing-masing kolom
18. Diisi sesuai dengan tempat dan tanggal penandatanganan laporan
19. Diisi dengan pejabat yang diberi kuasa
20. Diisi dengan meterai Rp10.000,00
21. Ditandatangani dan dicap basah oleh Lurah atau pejabat yang diberi kuasa
22. Diisi sesuai dengan nama Lurah atau pejabat yang diberi kuasa

B. LAPORAN PENGGUNAAN DANA

LAPORAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DANA KEISTIMEWAAN KEPADA PEMERINTAH KALURAHAN  
 TAHUN ANGGARAN....  
 KALURAHAN.....

NO	KEGIATAN	DANA KEISTIMEWAAN	DANA APBD KABUPATEN	TARGET		LOKASI	MANFAAT	REALISASI			KETERANGAN
				VOLUME	SATUAN			FISIK	KEUANGAN		
								%	Rp	%	

....., .....

Lurah.....,

NAMA

C. FORMAT LAPORAN KINERJA PELAKSANAAN DANA KEISTIMEWAAN TAHAP I

LAPORAN KINERJA PELAKSANAAN DANA KEISTIMEWAAN  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
TAHAP I TAHUN ANGGARAN 2021

Bidang/Urusan :

Kalurahan:

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	VOLUME KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	RENCANA TAHAP I	PAGU TAHAP I	REALISASI KINERJA TAHAP I		REALISASI KINERJA TAHAP I (%)		OUTPUT TAHAP I	PROGRESS FISIK s.d TAHAP I (%)	KETERANGAN
			(Rp)		(Rp)	(ANGKA, URAIAN)		KEUANGAN	FISIK			
						KEUANGAN	FISIK					
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13
	TOTAL											

Tempat, tanggal-bulan-tahun

Lurah .....

NAMA

Keterangan:

Bidang/Urusan: diisi bidang/urusan keistimewaan yang dilaksanakan

Kolom 1 : jelas

Kolom 2 : Diisi nama program, kegiatan dan sub kegiatan dana keistimewaan TA 2021 yang dilaksanakan

Kolom 3 : diisi volume atau output dari sub kegiatan

Kolom 4 : diisi pagu anggaran total sub kegiatan

Kolom 5 : diisi rencana tahapan sub kegiatan atau volume sub kegiatan yang akan dilaksanakan di tahap I (Januari - April 2021)

Kolom 6 : diisi pagu anggaran sub kegiatan di tahap I (jumlah aliran kas Januari s.d April 2021)

Kolom 7 : diisi realisasi keuangan sampai dengan April 2021 dalam Rupiah (berdasarkan SP2D)

Kolom 8 : diisi uraian realisasi fisik tahap sub kegiatan tahap I yang telah dilaksanakan s.d April 2021 sesuai dengan rencana di kolom 5

Kolom 9 : diisi persentase realisasi keuangan tahap I (kolom 7 dibandingkan dengan kolom 6)

Kolom 10 : diisi persentase realisasi fisik tahap I (kolom 8 terhadap kolom 5)

Kolom 11 : diisi output tahapan kegiatan yang telah dicapai di tahap I yaitu hasil dari pelaksanaan kegiatan bukan prosesnya (s.d tanggal laporan ini)

Kolom 12 : diisi persentase progres realisasi fisik sampai dengan tahap I dibandingkan dengan 1 tahun pelaksanaan (100%)

Kolom 13 : diisi keterangan (penjelasan realisasi hasil pelaksanaan kegiatan, hambatan, solusi, faktor pendukung, waktu pelaksanaan kegiatan, dan lain-lain)

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.  
NIP. 19640714 199102 1 001